



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
 2. Tempat lahir : Tanah Bumbu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/Mei 2008;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Anak ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Anak ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya, Akhmad Faisal, S.Tr.Pas, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin, dan Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Insub RT. 002, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka*" yang melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak** tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** di potong masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah muda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dikarenakan Anak kooperatif, jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta Anak masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di WARUNG BEBEK ARIFIN di Jalan Raya Batulicin, Rt. 16, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**barang siapa melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di WARUNG BEBEK ARIFIN yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Rt. 16, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Korban dan Anak sedang membuka warung dan membersihkan warung bersama, karena Saksi Korban dan Anak sama-sama bekerja di WARUNG BEBEK ARIFIN. Kemudian saat Saksi Korban sedang menyapu Anak menyiram lantai yang sudah dipel Saksi Korban sebelumnya. Setelah itu Saksi Korban menegur Anak namun Anak tidak menjawab teguran dari Saksi Korban. Selanjutnya antara Saksi Korban dan Anak terlibat cekcok kemudian Anak langsung memiting kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi Korban berkali-kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah muka Saksi Korban dan mengenai bagian mata sebelah kiri, hidung dan bagian pinggir bibir sebelah kiri;
- Bahwa ketika Saksi I mendengar keributan antara Anak dan Saksi Korban lalu datanglah Saksi I ke WARUNG BEBEK ARIFIN dan pada saat Saksi I sampai di WARUNG BEBEK ARIFIN saksi melihat Saksi Korban sudah dipukuli oleh Anak kemudian Saksi I langsung meleraikan sekaligus menasehati Anak dan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung menelepon keluarga Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang keluarga Saksi Korban selanjutnya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Batulicin untuk proses selanjutnya.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Anak pada bagian hidung dan mulut Saksi Korban mengeluarkan darah serta Saksi Korban mengalami sakit pada bagian kepala apabila Saksi Korban sedang melihat kemudian mengalami lebam pada bagian mata Saksi Korban;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/400.7.22.1/1115/Pkm.Btl.TU.4/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang telah dikeluarkan Puskesmas Batulicin dan telah ditandatangani oleh dr. Dyni Iswatinnisa, menerangkan pada 04 November 2024 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala didapatkan bengkak luka memar di daerah sekitar mata yaitu kelopak mata dan bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm, juga daerah dahi kiri terdapat memar dan nyeri saat ditekan. Dari hasil pemeriksaan juga didapatkan darah yang telah mengering pada lubang hidung kanan dan kiri serta bibir bawah. Tidak didapatkan derik tulangpada daerah sekitar mata kiri, dahi, hidung maupun bibir. Luka dan cidera yang didapatkan diduga merupakan akibat dari benturan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan rekan kerja, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di tempat kerja Anak dan Saksi, yaitu di warung Bebek Arifin yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT. 16 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi bermula ketika hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi sedang membersihkan warung tempat keduanya bekerja, namun terjadi perselisihan karena rantai yang sudah dipel oleh Saksi terkena siraman air yang dilakukan oleh Anak. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut, dan Saksi sempat mendorong kepala Anak dari belakang, sehingga Anak emosi dan berbalik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



langsung memiting leher Saksi serta meninju ke arah wajah menggunakan tangan kanannya, mengenai mata, hidung, dan bibir Saksi, mengakibatkan hidung Saksi berdarah dan bibirnya pecah. Selanjutnya datang tetangga yang tinggal di belakang warung memisahkan Anak dan Saksi. Setelah itu Saksi menghubungi orang tuanya, dan tantenya, kemudian dengan diantar oleh tantenya, Saksi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polisi;

- Bahwa sempat ada upaya perdamaian dengan cara diversi di tiap tingkatan pemeriksaan sampai di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Saksi tetap ingin Anak diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Saksi Korban, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;

- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di tempat kerja Anak dan Saksi Korban, yaitu di warung Bebek Arifin yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT. 16 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang tiduran di kamar yang berada dekat warung tempat kejadian. Saksi mendengar Anak dan Saksi Korban cekcok mulut sehingga Saksi menghampiri keduanya. Saat Saksi tiba, Saksi Korban sudah berdarah di wajahnya, oleh karena itu Saksi melerainya, namun Saksi Korban masih tidak terima dengan perbuatan Anak, sehingga masih berusaha melawan namun Saksi halangi dan nasihati sampai keduanya berhenti berkelahi. Setelah itu Saksi Korban menghubungi keluarganya dan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Batulicin;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri, serta hidung sebelah kiri dan mulutnya berdarah. Pada tangan Anak juga terdapat sisa darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/400.7.22.1/1115/Pkm.Btl.TU.4/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Batulicin dan telah ditandatangani oleh dr. Dyni Iswatinnisa, menerangkan pada 04 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala didapatkan bengkak luka memar di daerah sekitar mata yaitu kelopak mata dan bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm, juga daerah dahi kiri terdapat memar dan nyeri saat ditekan. Dari hasil pemeriksaan juga didapatkan darah yang telah mengering pada lubang hidung kanan dan kiri serta bibir bawah. Tidak didapatkan derik tulang pada daerah sekitar mata kiri, dahi, hidung maupun bibir. Luka dan cedera yang didapatkan diduga merupakan akibat dari benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di tempat kerja Anak dan Saksi Korban, yaitu di warung Bebek Arifin yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT. 16 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak memukul Saksi Korban karena emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Anak melalui orang tua Anak telah mencoba meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Orang tua Anak berjanji akan lebih ketat dalam mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak telah memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di tempat kerja Anak dan Saksi Korban, yaitu di warung Bebek Arifin yang terletak di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin RT. 16 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara bermula ketika hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi Korban sedang membersihkan warung tempat keduanya bekerja, namun terjadi perselisihan karena lantai yang sudah dipel oleh Saksi Korban terkena siraman air yang dilakukan oleh Anak. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut, dan Saksi Korban sempat mendorong kepala Anak dari belakang, sehingga Anak emosi dan berbalik langsung memiting leher Saksi Korban serta meninju ke arah wajah menggunakan tangan kanannya, mengenai mata, hidung, dan bibir Saksi Korban, mengakibatkan hidung Saksi Korban berdarah dan bibirnya pecah. Selanjutnya datang Saksi I yang tinggal di belakang warung memisahkan Anak dan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban menghubungi orang tuanya, dan tantenya, kemudian dengan diantar oleh tantenya, Saksi Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Batulicin;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/400.7.22.1/1115/Pkm.Btl.TU.4/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Batulicin dan telah ditandatangani oleh dr. Dyni Iswatinnisa, menerangkan pada 04 November 2024 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala didapatkan bengkak luka memar di daerah sekitar mata yaitu kelopak mata dan bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm, juga daerah dahi kiri terdapat memar dan nyeri saat ditekan. Dari hasil pemeriksaan juga didapatkan darah yang telah mengering pada lubang hidung kanan dan kiri serta bibir bawah. Tidak didapatkan derik tulang pada daerah sekitar mata kiri, dahi, hidung maupun bibir. Luka dan cedera yang didapatkan diduga merupakan akibat dari benturan keras dengan benda tumpul;

- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian dengan cara diversifikasi di tiap tingkatan pemeriksaan sampai di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Saksi Korban tetap ingin Anak diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, dan setelah diperiksa di persidangan Anak membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Anak adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Anak

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang, akan tetapi dalam doktrin disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Terhadap hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal, yang menyatakan contoh dari menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka adalah sebagai berikut:

1. "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Anak di persidangan, diketahui Anak telah memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di tempat kerja Anak dan Saksi Korban, yaitu di warung Bebek Arifin yang terletak di Jalan Raya Batulicin RT. 16 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan. Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara bermula ketika hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi Korban sedang membersihkan warung tempat keduanya bekerja, namun terjadi perselisihan karena lantai yang sudah dipel oleh Saksi Korban terkena siraman air yang dilakukan oleh Anak. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut, dan Saksi Korban sempat mendorong kepala Anak dari belakang, sehingga Anak emosi dan berbalik langsung memiting leher Saksi Korban serta meninju ke arah wajah menggunakan tangan kanannya, mengenai mata, hidung, dan bibir Saksi Korban, mengakibatkan hidung Saksi Korban berdarah dan bibirnya pecah. Selanjutnya datang Saksi I yang tinggal di belakang warung memisahkan Anak dan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban menghubungi orang tuanya, dan tantenya, kemudian dengan diantar oleh tantenya, Saksi Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Batulicin;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/400.7.22.1/1115/Pkm.Btl.TU.4/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Batulicin dan telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Dyni Iswatinnisa, menerangkan pada 04 November 2024 pukul 11.15 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala didapatkan bengkok luka memar di daerah sekitar mata yaitu kelopak mata dan bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm, juga daerah dahi kiri terdapat memar dan nyeri saat ditekan. Dari hasil pemeriksaan juga didapatkan darah yang telah mengering pada lubang hidung kanan dan kiri serta bibir bawah. Tidak didapatkan derik tulang pada daerah sekitar mata kiri, dahi, hidung maupun bibir. Luka dan cedera yang didapatkan diduga merupakan akibat dari benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Anak telah memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Hasil *Visum et Repertum*. Perbuatan Anak dilakukan dengan kesengajaan karena Anak emosi terhadap Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi definisi "Penganiayaan" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Melakukan penganiayaan" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Anak telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan atas hukumannya, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pidana yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama tentang tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut yaitu bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana yang tepat bagi Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Batulicin dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Anak, telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya;
2. Klien saat melakukan tindak pidana pada tanggal 04 November 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana klien masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil. Dengan demikian mencerminkan kepribadian klien belum matang dan kurang mempertimbangkan resiko serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
3. Saat ini klien sudah berhenti sekolah dan bekerja membantu perekonomian keluarganya;
4. Orang tua klien mengakui tindak pidana yang dilakukan klien bukan semata-mata kesalahan klien, melainkan kesalahan mereka yang pada waktu itu telah lalai dalam pengawasan;
5. Dalam tindak pidana ini keluarga korban sudah menerima musibah yang menimpa korban akan tetapi mereka masih ingin melanjutkan kasus ini ke tingkat selanjutnya untuk meminta peradilan yang seadil-adilnya atas apa yang telah menimpa korban;
6. Hasil Assesmen yang dilakukan terhadap klien menunjukkan resiko rendah, sehingga kecil kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana namun hal tersebut harus tetap dalam pengawasan kedua orang tuanya;
7. Masyarakat dan Pemerintah cukup prihatin atas kejadian tersebut dan menganggap musibah tidak ada yang tau datang dari arah mana dan berharap agar kasus ini cepat selesai;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut mencantumkan rekomendasi agar Anak dikenai sanksi berupa mengikuti Pendidikan di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai di atas, maka dalam hal pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada Anak dalam perkara ini, Hakim sependapat dengan kesimpulan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak, serta tujuan pemidanaan agar Anak menginsyafi perbuatannya, maka Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak perlu dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa karena belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka hukuman tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, serta mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan tujuan pemidanaan agar Anak menginsyafi perbuatannya, maka Hakim berpendapat lamanya pidana dalam amar putusan telah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, sehingga karena sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan selama persidangan;
- Anak dengan terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Masa depan Anak masih panjang untuk memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Martapura melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., selaku Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.